

No. ref: SE/003/VI/26

Jakarta, 29 Juni 2026

**Kepada,
Seluruh Anggota
Konsorsium Asuransi Risiko Khusus (KARK)**

U.P. Yth. Direktur Teknik

PERIHAL: PENYESUAIAN KODE NKR DAN TARIF PASAR INDUK KRAMAT JATI

Dengan hormat,

Dalam rangka memastikan penerapan tarif dan klasifikasi risiko yang sesuai dengan kondisi fisik objek pertanggungan, Komite Teknik Konsorsium Asuransi Risiko Khusus (KARK) telah melaksanakan survei lapangan ke Pasar Induk Kramat Jati.

Survei tersebut dilakukan untuk meninjau kondisi Pasar Induk Kramat Jati, khususnya Bangunan Blok A yang telah direvitalisasi, melakukan evaluasi tarif, serta menilai kemungkinan pemisahan risiko berdasarkan kondisi fisik dan tata letak bangunan.

Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa masing-masing blok bangunan pasar memiliki jarak antar bangunan sekitar ± 20 (dua puluh) meter dan dipisahkan oleh jalan internal kawasan, sehingga secara teknis dapat diperlakukan sebagai risiko yang berdiri sendiri (separate risk).

Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Teknik KARK menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Bangunan Blok A dan Blok B, termasuk Kantor Pasar, ditetapkan menggunakan Kode NKR baru yaitu 11.04.58 dengan tarif sebesar 14‰ (empat belas permil), sebagai pengganti tarif sebelumnya sebesar 18‰ (delapan belas permil).
2. Bangunan Blok C1 ditetapkan menggunakan Kode NKR baru yaitu 11.04.59 dengan tarif tetap sebesar 18‰ (delapan belas permil).
3. Bangunan Blok C2 dan Jak Grosir tetap menggunakan Kode NKR lama yaitu 11.04.16 dengan tarif tetap sebesar 18‰ (delapan belas permil).
4. Bangunan Blok D1 dan D2 (Uniko) dinyatakan sebagai risiko terpisah (bukan resiko pasar).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini agar dijadikan pedoman dalam proses underwriting, penetapan tarif, dan penerbitan polis atas objek pertanggungan di Pasar Induk Kramat Jati yang disesikan ke KARK.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan underwriting KARK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
KONSORSIUM ASURANSI RISIKO KHUSUS (KARK)
PT Tugu Reasuransi Indonesia (sebagai Administrator)

Dradjat Irwansyah

Direktur

LAMPIRAN: Layout Pasar Induk Kramat Jati

Lampiran SE/003/VI/2026 – 29 Juni 2026

LAYOUT PASAR INDUK KRAMAT JATI



Keterangan:

- **Blok A, Blok B, dan Kantor Pasar** (ditandai dengan garis merah) ditetapkan dengan kode **NKR 11.04.58** dan dikenakan **tarif 14%**.
- **Blok C1** (ditandai dengan garis biru) ditetapkan dengan kode **NKR 11.04.59** dan dikenakan **tarif 18%**.
- **Blok C2 dan Jak Grosir** (ditandai dengan garis kuning) tetap menggunakan kode **NKR 11.04.16** dengan **tarif 18%**.
- **Blok D1 dan Blok D2** (ditandai dengan garis merah muda) merupakan okupasi ruko, dan ditetapkan sebagai resiko terpisah (bukan resiko pasar).